



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Poros Palu - Palolo Kode Pos 9103610 Sidera

Telp. (0451) 4810956, Fax. 4810957

e_mail : Dikpora sigi@Y_mail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SIGI

Nomor : 719.1/MN.9/Dikpora/SG/2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK (TK)

- Memperhatikan : Surat Permohonan izin Operasional dari Sumiati, A.Ma, TK Alkhairaat Sibalaya Utara, tanggal 10 Desember 2014, tentang izin Sekolah TK Alkhairaat Sibalaya Utara, Alamat : Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK);
- b. bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10235);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10873);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK) :
- | | |
|------------------|--------------------------------|
| Nama Lembaga | : TK ALKHAIRAAT SIBALAYA UTARA |
| Jenis Pendidikan | : TAMAN KANAK – KANAK |
| Alamat | : Desa Sibalaya Utara |
| Kelurahan/Desa | : Desa Sibalaya Utara |
| Kecamatan | : Tanambulava |
| Kabupaten | : Sigi |
| Pengelola | : Sumiati, A.Ma |
| Nip | : 19721107 200701 2 008 |
- KEDUA : Ijin Operasional Sekolah Taman Kanak – Kanak terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pemegang izin tersebut berkewajiban :
1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, U.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
 4. Mengeluarkan sertifikat bagi lulusannya, yang disahkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi;
 5. Menyiapkan sarana prasarana untuk menunjang terlaksananya program;
 6. Menyiapkan Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidera
Pada tanggal 26 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga



H. AHMAD LABASO, S.Pd. M.Si
Pembina Tkt I, IV/b
Nip. 19621203 198803 1 010

Tembusan Yth :

1. Direktur Lembaga Taman Kanak – Kanak Ditjen Kemdiknas di Jakarta;
2. Kepala Direktorat PAUDNI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Sigi di Biromaru;
5. Camat Tanambulava di Sibalaya Utara;
6. Kepala UPTD Dikpora Tanambulava di Sibalaya Utara.